



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang profesional;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan oleh APIP yang berkualitas, obyektif dan akuntabel diperlukan Piagam Audit Intern;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Intern;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

✓

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 12);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN.

Pasal 1

Piagam Audit Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 25 FEB 2014

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN

A. PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Inspektorat Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Inspektorat Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.
5. Untuk mewujudkan APIP yang efektif, Pimpinan APIP wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) hubungan kerja yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.



B. PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

- 1) Inspektorat Kabupaten Banyumas merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banyumas
 - 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
 - a. Struktur Inspektorat Kabupaten Banyumas harus dibentuk sesuai beban kerja.
 - b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Inspektur Kabupaten Banyumas bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
 - e. Auditor yang duduk dalam Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.
- 

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

- 1) Visi Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah Menjadi Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional untuk memacu terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan bebas dari KKN.
- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah:
 - a. Mewujudkan staf yang produktif, profesional, bersih dan bertanggung jawab dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
 - b. Mewujudkan pengawasan dan hasil pengawasan yang obyektif, proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
 - c. Mewujudkan pengendalian pengelolaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, aset dan fasilitas pemerintah lainnya secara ekonomis, efisien dan efektif.
 - d. Mendorong terwujudnya manajemen tata pemerintahan yang baik.
 - e. Mewujudkan ketatalaksanaan pengawasan yang mandiri dan netral.
 - f. Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan.
 - g. Mewujudkan kebijakan pengawasan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang paling sedikit meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern tahunan;
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- 4) Melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- 5) Melakukan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD.
- 6) Melakukan pemeriksaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati, BPK, Gubernur dan auditan;

- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus/kasus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini, penjamin kualitas, memberikan konsultasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Pemerintah lainnya.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Banyumas serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun ekstern Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Banyumas bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku.
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan.
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Banyumas.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyumas paling sedikit meliputi:

- a. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Daerah/Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan kinerja SKPD.
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya dan asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2014 tentang Kode Etik APIP dan Nomor Tahun 2014 Tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat paling sedikit meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor.
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP.
- 5) wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko, dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern.
- 2) Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Banyumas perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

12. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan audite atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Banyumas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

✓4

13. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat Kabupaten Banyumas harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyumas.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

14. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Kabupaten Banyumas menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kabupaten Banyumas dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Banyumas terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- d. Inspektorat Kabupaten Banyumas menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004.

15. INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS DAN BPKP

- 1) Inspektorat Kabupaten Banyumas menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:



- a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) Inspektorat Kabupaten Banyumas harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

16. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Banyumas.

17. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN 